



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 391 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak Muslimat NU 09 Ds. Cengungklung Kecamatan Kalitidu
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.

b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.

c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Muslimat NU 09 Ds. Cengungklung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang

Npsn : 69801131

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Muslimat NU 09 Ds. Cengungklung Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Muslimat NU 09 Ds. Cengungklung Kecamatan Kalitidu melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Muslimat NU 09 Ds. Cengungklung Kecamatan Kalitidu melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 7 September 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Drs. H. MARDIKUN, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan